

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari iuran wajib rakyat, dan dimana ketentuan pungutannya diatur dalam pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. (Waluyo, 2010:4 dalam Siregar & Widyawati, 2016). Sumber terbesar pendapatan negara dalam sektor perpajakan berasal dari perusahaan. Perusahaan memiliki kewajiban dalam membayar setiap beban pajak yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Semakin besar beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh oleh negara. Secara otomatis, laba yang diperoleh oleh perusahaan kurang maksimal, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalisir pembayaran beban pajak yang seharusnya dibayarkan.

Perusahaan cenderung ingin meminimalkan pembayaran pajak perusahaannya dikarenakan pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Sesuai tujuan untuk memaksimalkan laba, perusahaan mencoba untuk meminimalkan tarif pajak yang telah ditentukan dengan metode dan teknik seperti memanfaatkan peraturan atau persyaratan tentang perpajakan yang ada.

Atas dasar pernyataan tersebut, terdapat data atau informasi mengenai fakta yang ada di lapangan dimana penerimaan perpajakan negara belum maksimal atau belum memenuhi target pajak yang telah ditentukan selama beberapa tahun

belakangan ini. Berikut adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2017-2020, yaitu:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Dalam triliunan Rupiah

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase (%)
2017	1.283,57	1.151,13	90
2018	1.424	1.315	92,3
2019	1.577,56	1.332,06	84,4
2020	1.198,82	758,60	63,3

Sumber: beritagar.id (2021)

Berdasarkan dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017-2020 penerimaan pajak yang terealisasi tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Seperti pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak yang diterima oleh negara sebesar Rp1.151,13 triliun atau 90% dari target yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebesar Rp1.283,57 triliun. Kemudian pada tahun 2018, realisasi pajak sebesar Rp1.315 triliun atau 92,3% dari target pajak sebesar Rp1.424 triliun. Lalu tahun 2019, realisasi pajak sebesar Rp1.332.06 triliun atau 84,4% dari target pajak sebesar Rp1.577,56 triliun.

Oleh karena itu, Dirjen Pajak sangat berharap adanya peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak agar dapat memenuhi target pajak untuk beberapa tahun kedepan demi percepatan pembangunan Nasional. Akan tetapi, terdapat banyak kendala dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara, salah satunya yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Tax avoidance merupakan manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil

jumlah pajak terutang. Untuk melaksanakan aktivitas penghindaran pajak ini, pemilik perusahaan akan berusaha untuk mendesak pihak manajemen pajak. Manajemen pajak bertujuan untuk mengatur peraturan perpajakan dengan tepat serta usaha efisiensi guna memperoleh laba dan likuiditas yang semestinya. Menurut Suandy (2008) manajemen pajak terdapat dua jenis, yaitu bersifat legal yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bersifat ilegal yang disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya menurut perdirjen No. PER-43/PJ/2010 terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Budiman & Miharjo, 2012).

Dalam penerapan *tax avoidance*, wajib pajak memanfaatkan celah-celah regulasi perpajakan yang diatur dalam undang-undang perpajakan guna menghindari kewajiban perpajakan yang dapat membebani wajib pajak tersebut sehingga jumlah pajak yang terutang semakin rendah dan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Dengan kata lain, *tax avoidance* mengoptimalkan profit wajib pajak tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Walaupun *tax avoidance* legal di mata hukum tetapi tetap saja merugikan bagi negara, karena dapat menyebabkan berkurangnya pemasukan negara dari

sektor pajak, dan karena dampak tersebut pula, *tax avoidance* dinilai berdampak negatif bagi negara.

Fenomena penghindaran pajak dapat dilihat dari beberapa perusahaan global maupun perusahaan yang ada di Indonesia. Contoh kasus pada PT. Adaro Energy Tbk. tahun 2019 yang melakukan aktivitas *tax avoidance* dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, Coaltrade services International Pte Ltd. PT Adaro Energy Tbk disinyalir melakukan praktik *transfer pricing* untuk menghindari kewajiban pajak dalam negeri sehingga memberi penghasilan yang lebih tinggi bagi pemegang saham perusahaan. Indikasi penyalahgunaan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan teridentifikasi pada laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak wajar (*non arm's length price*) yang dilakukan antara PT Adaro Energy Tbk dengan Coaltrade services International Pte Ltd, yang menunjukkan ketimpangan harga transfer bila dibandingkan dengan harga pasar batubara secara global (Suwiknyo, 2019).

Adapun contoh kasus *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan global, yaitu Apple Inc. pada tahun 2015 memanfaatkan regulasi pajak sangat rendah di Jersey, pulau kecil di Selat Inggris. Apple mendirikan perusahaan cabang di yurisdiksi bebas pajak untuk membebaskan keuntungan yang di perkirakan sejumlah 252 miliar dolar AS. Hal ini mengakibatkan Eropa mengalami kehilangan pendapatan pajak sebesar 78 miliar dolar AS, Afrika kehilangan pendapatan sebesar 14 miliar dolar dan Asia kehilangan 34 miliar dolar akibat sekema penghindaran pajak yang dibuat oleh pimpinan perusahaan (Muthahhari, 2017).

Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa identifikasi *tax avoidance* dapat berasal dari laporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan menjadi berkas yang juga dilampirkan dalam pelaporan perpajakan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Dengan kata lain, pelaporan perpajakan yang mengikutsertakan laporan keuangan perusahaan sebagai pertanggung jawaban dalam melaporkan pendapatan, secara tidak langsung memberikan probabilitas otoritas perpajakan dalam mengidentifikasi aktivitas *tax avoidance*. Maka dari itu, pihak manajemen yang berperan langsung dalam strategi *tax avoidance* mengaburkan informasi dalam laporan keuangan dengan membuat laporan keuangan yang kurang mudah dibaca. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko pemeriksaan pajak dan risiko penilaian ketidak patuhan terhadap pajak (UNAIR News, 2022).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*). Rasio pajak atau *tax ratio* adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) dimana hal itu juga merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak

negara tersebut. Kementerian Keuangan mencatat rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau *tax ratio* mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Tercatat sebesar 10,37 persen pada 2016, lalu merosot ke level 9,89 persen pada 2017, naik tipis ke 10,24 persen pada 2018, pada 2019 kembali turun ke posisi 9,76 persen dan merosot menjadi 8,33 persen pada 2020 (Intan & Zuraya, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak, beberapa faktor tersebut ialah konservatisme akuntansi dan *financial lease*. Konservatisme akuntansi merupakan suatu metode yang memperbolehkan mengakui biaya/kerugian lebih cepat tanpa harus menunggu didapatkannya bukti yang riil, tetapi konsep ini cenderung akan menunda pengakuan penghasilan/keuntungan (N. Sundari & Aprilina, 2017)

Menurut Basu (1997) Konservatisme merupakan alasan seorang akuntan maupun manajer yang menghendaki tinjauan yang lebih detail dan cermat untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibandingkan mengakui rugi (*bad news in earnings*). Konservatisme merupakan salah satu prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aktiva cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan hutang cenderung tinggi. Kecenderungan tersebut terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*), yang nantinya pasti akan berpengaruh dengan pembayaran pajak perusahaan (Budiman & Miharjo, 2012). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rosdiani & Hidayat (2020), Adi & Mildawati (2018) dan N. Sundari & Aprilina (2017) menunjukkan bahwa konservatisme

akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuryeni & Hidayati (2021) dan N. Sari et al. (2016) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang berhubungan dengan penghindaran pajak adalah *financial lease*. Menurut Setiani (2016) *Financial lease* adalah suatu kegiatan sewa guna penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu dimana *lessee* (nasabah) pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan menggunakan *leasing* perusahaan mendapatkan barang modal dengan cara sewa guna untuk dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak *lessor*. Maka dari itu, *leasing* dapat lebih meminimalkan biaya dalam hal pengeluaran dana dibanding dengan membeli secara tunai. *Leasing* dinilai dapat mengurangi pendapatan kena pajak karena terdapat beban yang diperhitungkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sundari & Nofryanti (2019) dan Setiani (2016) menunjukkan bahwa *financial lease* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) dan Mulyadi et al. (2019) menunjukkan bahwa *financial lease* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dari uraian tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2020. Perusahaan makanan dan minuman dipilih karena perusahaan tersebut

menjalankan kegiatan usaha secara mendalam mulai dari pembelian bahan baku hingga diproses menjadi barang jadi dan dijual ke pasar. Maka dari itu, dalam kegiatan usahanya sebagian besar berhubungan dengan sektor perpajakan. Perusahaan makanan dan minuman juga dipilih dengan mempertimbangkan kecukupan data yang memiliki kesamaan karakteristik. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan *Financial Lease* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Selama tahun 2017-2020, penerimaan pajak yang terealisasi belum memenuhi target pajak negara.
2. Banyak perusahaan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak yang berdampak pada kurang maksimalnya penerimaan pajak negara.
3. Konservatisme akan menunda pengakuan penghasilan dengan cara mengakui biaya/kerugian lebih cepat tanpa bukti riil.
4. Pembayaran *lease* dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak.

1.3 Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan dapat dilihat bahwa konservatisme akuntansi dan *financial lease* memiliki peluang dalam memengaruhi penghindaran pajak (*tax*

avoidance) yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Maka dari itu, peneliti hanya memfokuskan masalah penelitian pada konservatisme akuntansi dan *financial lease* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *financial lease* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah konservatisme akuntansi dan *financial lease* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2. Untuk menganalisis pengaruh *financial lease* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi dan *financial lease* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi perihal konservatisme akuntansi dan *financial lease* yang dapat memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan dorongan untuk dapat lebih menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan penghindaran pajak agar tidak terjadi kesalahan.
3. Bagi fakultas/universitas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang hendak meneliti tentang penghindaran pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun (2007) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2014) yaitu “Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.”

Berdasarkan definisi yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan dengan menyerahkan sebagian penghasilan untuk kas negara. Pajak itu sendiri memiliki sifat yang memaksa, tidak ada imbalan secara langsung akan tetapi berdampak untuk kepentingan negara secara umum.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Wirawan & Ilyas (2002) pajak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok:

1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat, maksudnya pembedaan dan bagiannya berdasarkan pada ciri-ciri prinsip:

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3. Menurut pemungutan

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak reklame dan pajak hiburan.

2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017) terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atau penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Bagi sebuah perusahaan, pajak dianggap suatu aspek yang dapat mengurangi laba. Semakin besar suatu perusahaan berdiri, maka semakin besar pula beban pajak yang akan dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Sehingga laba yang diperoleh oleh perusahaan kurang maksimal. Salah satu upaya untuk mencegah hal itu terjadi, yaitu dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Hanlon & Heitzman (2010) mengungkapkan bahwa tidak ada pengertian penghindaran pajak yang diterima secara umum, setiap peneliti mempunyai pemahaman yang berbeda. Secara umum penghindaran pajak dapat diartikan sebagai strategi yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

Menurut Suandy (2011) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu upaya untuk mengurangi tarif pajak yang dikeluarkan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan di bidang perpajakan secara tepat seperti,

pengecualian dan pemotongan yang dibolehkan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak dilakukan sebagai usaha wajib pajak dalam memanfaatkan peluang ataupun kesempatan yang ada dalam Undang-Undang dan ketentuan perpajakan agar wajib pajak bisa membayar beban pajaknya menjadi lebih rendah, upaya ini dianggap legal dan aman (Astuti & Aryani, 2016). Oleh karena itu, wajib pajak yang melakukan aktivitas penghindaran pajak tidak dapat dikenakan hukuman, berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda. Penggelapan pajak adalah usaha wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang dilakukan dengan cara ilegal yaitu melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku seperti menyerahkan informasi yang tidak valid atau menyembunyikan data.

Menurut Wardani (2020), terdapat beberapa dampak baik maupun buruk yang ditimbulkan jika suatu perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance* yaitu sebagai berikut:

1. Aktivitas *tax avoidance* dapat menurunkan nilai perusahaan, hal ini dikarenakan dengan adanya aktivitas *tax avoidance* secara tidak langsung perusahaan tersebut akan menyajikan kondisi perusahaan yang tidak sebenarnya. Apabila perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance* secara terus-menerus dan terungkap ke publik, maka investor akan merasa dirugikan dan menganggap bahwa perusahaan tersebut tidak kooperatif

dalam menyajikan informasi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh para investor.

2. *Tax avoidance* dapat meningkatkan biaya modal dimana akan menimbulkan adanya risiko pajak dimasa depan. Sanksi pajak ialah salah satu contoh risiko pajak di masa depan. Apabila perusahaan melakukan penyelewengan atas pajaknya, seperti tidak melaporkan sebagian penjualan, maka perusahaan akan mendapatkan sanksi pajak. Hal ini berimbas pada kepercayaan investor dan kreditor terhadap perusahaan dan akan menyebabkan meningkatkan biaya modal.
3. Peningkatan *cash holding* termasuk dampak yang terjadi jika perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance*. Hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang melakukan *tax avoidance* menghadapi risiko tertangkapnya oleh fiskus dan harus membayar kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi. Untuk membayarnya, perusahaan akan cenderung untuk meningkatkan *cash holding*.
4. Penghindaran pajak dapat menurunkan struktur modal. Kreditor yang mengetahui jika perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* dan menimbulkan risiko ambiguitas pajak membuat khawatir. Hal ini dikarenakan perusahaan cenderung akan gagal membayar hutang yang diambil akibat harus melunasi denda dan kekurangan pajak. Oleh karena itu kreditor cenderung akan meningkatkan bunga pinjaman, sehingga perusahaan tidak akan melakukan pinjaman lagi. Dengan adanya hutang

yang semakin turun maka struktur modal juga akan semakin turun karena operasi perusahaan dibiayai secara internal.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation* (OECD) dalam Suandy (2011) menyatakan bahwa terdapat tiga karakter penghindaran pajak yaitu, sebagai berikut:

1. Adanya unsur *artificial arrangement*, yang mana berbagai macam pengaturan seolah-olah ada didalamnya nyatanya tidak, dan hal tersebut dilaksanakan akibat tidak adanya faktor pajak
2. Strategi ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) yang ada pada Undang-Undang atau dengan kata lain melakukan aktivitas-aktivitas legal yang berlawanan dari ketentuan yang ada pada UU.
3. Pada umumnya konsultan akan memberitahu kepada wajib pajak untuk menjaga kerahasiaan mengenai informasi atau datanya yang dimana kerahasiaan merupakan salah satu aspek dalam melaksanakan strategi ini.

2.1.3 Konservatisme Akuntansi

Setiap perusahaan akan menghadapi kejadian-kejadian yang belum pasti (*uncertainty*) terjadi pada perusahaannya. Ketidakpastian tersebut mengakibatkan Sebagian perusahaan menginformasikan laporan keuangan dengan cara memilih angka yang kurang menguntungkan. Perusahaan yang menganut prinsip konservatisme akuntansi, dalam menyikapi ketidakpastian akuntansi (penyusun standar) akan menentukan pilihan perlakuan atau prinsip akuntansi yang didasarkan pada munculan (keadaan, harapan, kejadian, atau hasil) yang dianggap kurang menguntungkan (Suwardjono, 2010).

Definisi konservatisme akuntansi menurut glosarium dalam Pernyataan Konsep No. 2 FASB (*Financial Accounting Statement Board*) menyatakan bahwa konservatisme adalah reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) terhadap ketidakpastian dengan mencoba meyakinkan bahwa ketidakpastian dan resiko yang ada pada kondisi bisnis cukup layak untuk di pertimbangkan.

Menurut Saputra (2017) prinsip konservatisme adalah konsep yang mengakui beban dan kewajiban sesegera mungkin meskipun ada ketidakpastian tentang hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan aset ketika sudah yakin akan diterima. Berdasarkan prinsip konservatisme, jika ada ketidakpastian tentang kerugian, maka harus cenderung mencatat kerugian. Sebaliknya, jika ada ketidakpastian tentang keuntungan, tidak harus mencatat keuntungan. Dengan demikian, laporan keuangan cenderung menghasilkan jumlah keuntungan dan nilai aset yang lebih rendah demi untuk berjaga-jaga.

Praktik konservatisme akuntansi yang diterapkan perusahaan mendapat banyak kritik oleh para peneliti baik itu pro dan kontra. Di satu sisi, konservatisme akuntansi bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer berkaitan dengan kontrak-kontrak yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak bahwa manajer tidak melaporkan labanya *overstate* untuk keperluan permodalan dari pihak investor dan di sisi lain bahwa konservatisme akuntansi dianggap sebagai kendala yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena pelaporan yang *understate* mengandung bias.

Terdapat beberapa hal yang dapat mendorong penggunaan konservatisme, yaitu:

1. Kontrak

Didalam perjanjian kontrak manajer berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang berkepentingan dalam perusahaan seperti pemegang saham, kreditor, dan dewan komisaris. Pada saat penyajian laporan keuangan biasanya moral hazard (moral dalam penyampaian) akan timbul selama laporan tersebut berfungsi untuk memberi informasi kepada investor tentang kinerja manajer karena informasi tersebut akan mempengaruhi keputusan investor dalam investasi dan kesejahteraan manajer. Kesejahteraan manajer ini akan mempengaruhi motivasi manajer untuk memasukan *bias and noise* (kesalahan).

2. Tuntutan Hukum

Tuntutan hukum mendorong perkembangan konservatisme karena tuntutan hukum selalu terjadi saat laba dan aktiva dicatat terlalu tinggi, selain itu juga adanya potensi tuntutan hukum disebabkan pencatatan yang *overstatement*. Sehingga manajer dan auditor terdorong untuk melaporkan laba dan aktiva yang konservatif.

3. Perpajakan

Penundaan terhadap pembayaran pajak juga mendorong penggunaan konservatisme. Dengan konservatisme, perusahaan dapat mengurangi *present value* pajak dengan jalan menunda pengakuan pendapatan.

4. Peraturan

Peraturan yang dikeluarkan oleh standar akuntansi memberikan insentif kepada perusahaan untuk menerapkan akuntansi yang konservatif. Bagi

penyusun standar akuntansi, konservatisme akan menghindarkan mereka dari kritik akibat penyajian laporan keuangan yang *overstate*.

2.1.4 Financial lease

Dalam PP No. 9 tahun (2009) pasal 1 angka (5) Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Dengan melakukan *leasing*, perusahaan dapat menggunakan barang modal dengan cara sewa beli untuk bisa melakukan aktivitas produksi secara langsung, dimana pembayarannya dapat dibayar setiap bulan, triwulan ataupun enam bulan sekali kepada pihak penyedia jasa *leasing* (*lessor*). Dengan adanya aktivitas *leasing*, maka perusahaan mendapatkan barang-barang modal dengan cepat dan mudah. Hal ini sungguh berbeda jika perusahaan mengajukan kredit kepada pihak bank dimana membutuhkan begitu banyak persyaratan dan jaminan yang cukup besar. Selain perusahaan, *Leasing* akan sangat membantu pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. Jika jangka waktu pada kontrak *leasing* telah selesai, perusahaan dapat memutuskan untuk membeli atau tidak barang modal yang telah digunakan pada awal *leasing* tersebut. Dalam beberapa kasus, *leasing* digunakan apabila suatu perusahaan membutuhkan beberapa barang modal tertentu dalam melakukan kegiatan produksinya secara tiba-tiba, tetapi tidak memiliki dana tunai yang cukup untuk membeli barang-barang tersebut, maka perusahaan dapat membuat perjanjian/kontrak *leasing* untuk

mengatasinya. Dengan melakukan *leasing* akan lebih meminimalisir biaya pengeluaran dibanding dengan membeli barang secara tunai. Keuntungan lainnya yaitu jika dilihat dari laporan keuangan fiskal adalah transaksi *capital lease* dianggap sebagai *operational lease*. Pembayaran *lease* dianggap sebagai biaya mengurangi pendapatan kena pajak (Pohan, 2016).

Menurut (Sunaryo, 2012 dalam Handayani, 2018) terdapat beberapa karakteristik dari *financial lease* yang dapat dilihat dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. Jangka waktu berlakunya masa kontrak *leasing* cenderung lebih lama.
2. Perjanjian/kontrak *leasing* tidak dapat dibatalkan sepihak oleh *lessor*.
3. Terdapat hak opsi yang diberikan kepada *lessee* untuk memperpanjang masa kontrak ataupun membeli barang modal tersebut diakhir masa kontrak.
4. *Lessee* menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam risiko biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak dan asuransi.
5. Besarnya nilai harga sewa dan hak opsi harus menutupi harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan oleh pihak *lessor*.
6. Barang modal akan tetap milik *lessor* hingga berlakunya hak opsi.
7. Barang modal dapat berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki umur maksimum sama dengan masa umur ekonomis barang tersebut.
8. Jumlah sewa yang dibayarkan secara angsuran per bulan meliputi biaya perolehan barang ditambah biaya-biaya lain dan keuntungan yang diharapkan pihak *lessor*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) sudah mulai banyak di teliti. Pada umumnya, tujuan aktivitas penghindaran pajak yaitu untuk mengurangi beban pajak yang akan dikeluarkan oleh wajib pajak sehingga laba yang dihasilkan akan maksimal. Akan tetapi, dengan adanya beberapa faktor penghindaran pajak setiap peneliti mempunyai hasil yang berbeda.

Penulis menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan konservatisme akuntansi, *financial lease*, dan penghindaran pajak sebagai dasar pedoman dalam melakukan penelitian ini. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
1.	Eka Sundari dan Nofryanti (2019)	Pengaruh Derivatif Keuangan dan <i>Financial Lease</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016	Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> Variabel independen: a. Derivatif keuangan b. <i>Financial lease</i> Variabel kontrol: a. Ukuran perusahaan b. ROA	Derivatif keuangan dan <i>financial lease</i> berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)
2.	Nenti Rosdiani dan Angga	Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme	Variabel dependen: Penghindaran pajak Variabel independen: a. Derivatif keuangan	Derivatif keuangan berpengaruh signifikan

	Hidayat (2020)	Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018	b. Konservatisme akuntansi c. Intensitas aset tetap	terhadap Penghindaran Pajak. Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Derivatif keuangan, konservatisme akuntansi dan intensitas aset tetap berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak.
3.	Lailatus Sa'adah dan Adi Prasetyo (2021)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Batu Bara yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2018	Variabel dependen: Penghindaran pajak Variabel independen: a. Komite Audit b. Kepemilikan Institusional c. Konservatisme Akuntansi	Komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

				penghindaran pajak.
4.	Lusi Indah Sari (2019)	Analisis Pengaruh <i>Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Debt To Assets Ratio, Current Ratio</i> dan <i>Financial lease</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017	Variabel dependen: Penghindaran pajak Variabel independen: a. ROA b. DER c. DAR d. CR e. <i>Financial lease</i>	ROA dan <i>current ratio</i> berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance, debt to equity ratio, debt to assets ratio</i> dan <i>financial lease</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak
5.	Citra Janiencia Setiani (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Pertambangan di BEI Tahun 2011-2014	Variabel dependen: Penghindaran pajak Variabel independen: a. ROA b. DAR c. <i>Financial lease</i>	ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>debt to assets ratio</i> dan <i>financial lease</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
6.	Nila Sari, Nawang Kalbuana, dan Agus Jumadi (2016)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan	Variabel dependen: Penghindaran Pajak Variabel independen: a. Konservatisme Akuntansi b. Kualitas Audit	Konservatisme akuntansi dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax</i>


		Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015	c. Ukuran Perusahaan	<i>avoidance</i> . Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Vinny Alvionita, Agus Sutarjo dan Dica Lady Silvera (2021)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, <i>Financial Distress</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018	Variabel dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel independen: a. Konservatisme Akuntansi b. <i>Financial distress</i> c. <i>Capital intensity</i>	Konservatisme akuntansi dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>financial distress</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Titiek Puji Astuti dan Y. Anni Aryani (2016)	Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014	Variabel dependen: Penghindaran pajak Variabel independen: a. ETR b. CETR	Tren penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur tinggi jika dilihat dari nilai ETR dan kecil jika dilihat dari nilai CETR.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan tentang hubungan antar berbagai teori dengan variabel-variabel yang hendak di teliti, variabel yang dimaksud yaitu variabel

dependen dan variabel independen. Untuk mengetahui lebih dalam aktivitas penghindaran pajak, maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang variabel yang mempengaruhinya. Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu konservatisme akuntansi dan *financial lease*. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

2.4.1 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance*

Konservatisme akuntansi merupakan Tindakan kehati-hatian yang diimplikasikan dengan mengakui biaya atau rugi yang memungkinkan akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar (Suwardjono, 2010). Menurut Tresno & Rizky

(2012) dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang diresmikan oleh Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak akan semakin sulit meskipun perusahaan memilih menggunakan metode akuntansi yang sifatnya konservatif. Sehingga perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi akan mendapatkan tingkat keagresifitasan pajak yang rendah.

Semakin besar pajak yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang konservatif untuk menekan beban pajak terutang melalui cara-cara yang dilegalkan. Dengan minimnya laba yang diterima maka kewajiban perpajakan yang dibayarkan juga lebih rendah, itu dikarenakan laba perusahaan merupakan dasar penghitungan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh N. Sundari & Aprilina (2017) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₁: Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.4.2 Pengaruh *Financial Lease* Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan cenderung lebih memilih untuk mendapatkan asetnya dengan cara menyewa (*leasing*) dari pada harus membeli barang-barang modal secara tunai. Hal ini dikarenakan transaksi *leasing* dapat dijadikan sebagai penghematan biaya pajak tanpa harus melanggar peraturan dan ketentuan tentang perpajakan yang berlaku (E. Sundari & Nofryanti, 2019)

Perusahaan yang menggunakan *leasing* diindikasikan akan melakukan penghindaran pajak. Pada umumnya, perusahaan yang dimaksud ialah perusahaan

yang baru beroperasi maupun perusahaan yang kurang memiliki modal. Maka laba perusahaan yang di terima akan lebih baik dipergunakan untuk kebutuhan lain seperti untuk modal di periode selanjutnya ataupun membayar utang kepada pihak *lessor*. Jika suatu perusahaan menggunakan *financial lease* maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1169/KMK-01/1991, maka beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aktiva tetap selama masa kontrak. Setelah masa sewa guna usaha tersebut habis, maka perusahaan dapat melakukan penyusutan atas aktiva tetap yang disewa guna usaha tersebut, dasar penyusutannya adalah sebesar nilai opsi. Biaya penyusutan itu juga merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Pada sewa guna usaha dengan hak opsi, biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aktiva lebih besar dikarenakan biaya yang dibebankan adalah total keseluruhan biaya sewa guna usaha dan biaya bunga. Hal ini akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak menjadi lebih kecil dan juga berpengaruh terhadap PPh terutang yang ditanggung oleh pihak perusahaan menjadi lebih kecil. Pendapat diatas didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiani (2016), dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa *financial lease* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₂: *Financial lease* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.4.3 Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan *Financial Lease* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sarra (2017) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara itu, hasil penelitian Rahman et al. (2018) membuktikan bahwa *financial lease* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₃: Konservatisme akuntansi dan *financial lease* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).